

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Teori permintaan dan penawaran memiliki keterkaitan dengan perilaku pedagang di pasar buah banyakan. Permintaan dari pembeli semakin tinggi maka disikapi pedagang dengan menaikkan harga buahnya. Pedagang menggunakan ethrel untuk mempercepat kematangan buah yang sebelumnya masih mentah. Untuk memenuhi tingginya permintaan pembeli dengan harga tinggi pula, dan mengabaikan sisi kemaslahatan. Pedagang mencampurkan buah kualitas rendah dengan buah bermutu untuk memenuhi tingginya permintaan pembeli dan menaikkan harganya. Sedangkan penawaran, semakin rendah harga buah, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan pedagang. Hal ini terjadi pedagang disebabkan faktor besarnya biaya atau modal, tidak sebanding dengan hasil penjualan. Kompetitif persaingan antar pedagang serta cuaca juga berdampak penawaran pedagang dengan pembeli.
2. Dalam tinjauan etika bisnis Islam, sebagian pedagang di Pasar Buah Banyakan masih tidak menerapkan etika. Sebab, dalam motivasi kerja lebih mementingkan keuntungan duniawi, namun ukhrowinya disampingkan. Sebagian pedagang memahami etika bisnis Islam, tetapi diabaikan, karena dapat mempengaruhi hasil penjualan buah serta minat pembeli menjadi berkurang.
Akan tetapi, sebagian besar pedagang pasar buah Banyakan memahami mengenai etika bisnis Islam. Karena dengan menjalankan etika, mereka menyakini akan mendapatkan keberkahan baik duniawi maupun ukhrowi. Pengembangan penelitian ini mempertemukan sifat Rasulullah SAW dengan karakteristik orang Jawa. Yakni jujur, dapat dipercaya, tidak menyembunyikan keburukkan, dan kreatif.

3. Dalam bentuk transaksi akad dalam penelitian ini, sebagian pedagang di Pasar Buah Banyak tidak menerapkan kegiatan jual beli fiqih muamalah. Dan pembeli tidak mengerti dalam khiyar tadlis, manakala telah dibeli terjadi ketidakrekaan karena merasa ditipu. Selain menipu pembeli, pedagang menyembunyikan cacat barang-barang yang akan dijual pembeli.

Sebagian besar pedagang menjalankan kegiatan jual beli sesuai dengan fiqih muamalah. Secara tidak langsung pedagang telah mewujudkan maqoshid syariah yang wajib dijaga dan demi kemaslahatannya. Dalam pengembangannya, bahwa penerapan syarat-syarat jual beli yang didasarkan pada etika bisnis Islam, bukan saja berdasarkan legalitas hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada pedagang buah di pasar buah banyak bukan saja aspek legalitas, tetapi aspek etika sosial.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada pedagang buah di pasar buah banyak dan pengawasan pasar (hisbah). Antara lain Pemerintah Daerah setempat dengan Majelis Ulama Islam (MUI), maupun Organisasi Masyarakat (Ormas).